

SKRIPSI

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH GENG MOTOR
DI KOTA MAKASSAR**

NUR ALAM SYAFAR

105610457812



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH GENG MOTOR
DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

NUR ALAM SYAFAR

Nomor Stambuk: 10561 04578 12

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Kepolisian dalam Mencegah Geng Motor Di
Kota Makassar
Nama : Nur Alam Syafar
Nomor Stambuk : 10561 04578 12
Program Studi : Ilmu Adminstrasi Negara

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Pd.

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahir, M.Si.

Diketahui Oleh:

Dekan,

Fisip Unismuh Makassar



Dr. Hj. Hiyani Malik S.Sos., M.Si.

Ketua Jurusan,

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan / undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0093/FSP/A.1-VIII/I/38/2018. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos., M.Si.




Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.

PENGUJI

1. Dr. H. Muhammadiyah, M.M.




2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si.



3. Drs. Alimuddin Said, M.Pd.



4. Drs. Muhammad Tahir, M.Si.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Nur Alam Syafar

Nomor Stambuk : 10561 04578 12

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik

Makassar, 2018

Yang Menyatakan

Nur Alam Syafar

ABSTRAK


NUR ALAM SYAFAR. 2017. Strategi Kepolisian dalam Mencegah Geng Motor Di Kota Makassar (dibimbing oleh Jaelan Usman dan Muhammad Tahir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dan strategi yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah tindak kejahatan geng motor di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Polrestabes Kota Makassar yang beralamat di Jl, Jenderal Ahmad Yani No. 9 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 orang anggota kepolisian dan 1 orang anggota masyarakat.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dalam wilayah Kota Makassar dikategorikan dalam 5 jenis yaitu: pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, aksi kejahatan dengan senjata tajam, dan pengeroyokan. Dalam tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2016 tercatat bahwa pada tahun 2014 sebanyak 1076 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 1282 kasus, dan pada tahun 2016 sebanyak 1261 kasus, dan (2) Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar untuk meminimalisir dan mencegah tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yaitu: (a) Preventif yakni melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat termasuk ke sekolah-sekolah, (b) Preventif yakni melakukan pencegahan dengan mengoptimalkan fungsi Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di kelurahan-kelurahan, dan (c) Represif yakni melakukan penindakan langsung apabila tindak kejahatan oleh geng motor terjadi.

Kata kunci: strategi kepolisian.

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul “Strategi Kepolisian dalam Mencegah Geng Motor Di Kota Makassar” dapat diselesaikan oleh penulis walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Pd. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Tahir, M.Si. sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si. yang telah membina Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

4. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Polrestabes Makassar dan beberapa tokoh masyarakat yang telah membantu dalam proses penelitian hingga selesai.
6. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta yang terhebat, Bapak Syafaruddin dan Ibu Hj. Syamsiah Yang selalu mendoakan dan memberi dukungan moral maupun material.
7. Teman-teman kelas E angkatan 2012 Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT., Amin.

Makassar, 2018

Nur Alam Syafar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UJIAN HASIL.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Kerangka Pikir.....	45
C. Deskripsi Fokus Penelitian.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	49
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	49
C. Sumber Data.....	50

D. Informan Penelitian	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	52
G. Pengujian Keabsahan Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Deskripsi Jenis dan Jumlah Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar	65
C. Strategi Kepolisian dalam Upaya Mencegah Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor	69
D. Pembahasan	75
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Personil Kepolisian dalam Kesatuan Polrestabes Makassar.....	57
Tabel 4.2. Daftar Kelompok Geng Motor yang Kerap Beraksi di Kota Makassar.....	65
Tabel 4.3. Jenis dan Jumlah Kejahatan yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kota Makassar.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir	47
Gambar 3.1. Triangulasi dengan Sumber yang Banyak (<i>Multiple Sources</i>).....	53
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Polrestabes Makassar	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aksi begal motor di Kota Makassar semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran yang meyakinkan bahwa Makassar sudah bebas dari “penjajahan” para begal. Hampir setiap hari, terjadi aksi begal di Makassar dan sekitarnya. Korbannya pun bermacam-macam, mulai dari wanita, karyawan, polisi, TNI, PNS hingga wartawan. Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya meski tanpa melakukan perlawanan. Fenomena yang baru baru ini terjadi dua kawanan pembegal motor tersebut bukan saja melirik kendaraan para korbannya, melainkan harta benda seperti emas dan uang tunai. Mereka kerap beraksi di sejumlah lokasi, seperti di Jalan Urip Sumoharjo, Perintis Kemerdekaan dan Jalan Sam Ratulangi, Makassar. Umumnya mereka mengincar para wanita yang tengah mengendarai sepeda motor.

Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal negara yang masih belum aman secara menyeluruh. Indonesia Police Watch melansir bahwa ditengah-tengah masyarakat saat ini muncul fenomena Geng Motor dengan aksi anarkis yang meresahkan masyarakat. Fenomena Kejahatan geng motor ini telah menjadi kejahatan yang sudah menjadi

trending topic dan biasanya banyak dilakukan oleh kaum remaja. semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat indonesia saat ini tak terkecuali masyarakat Kota Makassar.

Begal atau tindak pencurian disertai kekerasan yang mengancam nyawa warga dengan menggunakan badik, parang ataupun busur kian marak di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Data terbaru yang didapat oleh penulis terdapat sedikitnya 10 komunitas subkultural geng motor di Makassar yaitu Mappakoe, Lontara, Sekicol/Skejol, Tetta, Lada Hitam, May in Moral, Halilintar, Copergo, Cooper, Batu Lase. perilaku geng motor di Makassar akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Tidak hanya warga local yang menjadi korban namun tempat-tempat umum yaitu mini market, seperti Alfamart, Indomaret dan lainnya juga menjadi sasaran aksi kebrutalan geng motor. Salah satu lokasi yang rawan terjadi pembegalan menurut keterangan yang diberikan oleh salah satu anggota kepolisian di Polrestabes Makassar ialah daerah Alauddin, tempat tersebut menjadi rawan terjadinya aksi pembegalan karena lokasinya sepi dan kurangnya volume kendaraan yang melintasi daerah tersebut.

Selain melakukan perampokan, aksi begal juga terkadang melakukan pencurian secara kekerasan bahkan melakukan pembunuhan. Pada Tahun 2015, berdasarkan data dari kepolisian tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua yang diistilahkan sebagai begal marak terjadi. Keberadaan begal yang menggunakan kendaraan bermotor akhir-akhir ini memang semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan para anggota geng motor semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota Makassar.

Menanggapi hal tersebut, tentunya diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk meminimalisir atau bahkan menghentikan aksi begal tersebut.

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Jalan Abdullah Dg Sirua, tepatnya di samping SMPN 8 Makassar Januari 2016 sekitar pukul 23.30 Wita. Seorang sopir mobil kampas Asdar (27) ditikam dan dibusur hingga 5 kali. Saat itu korban mengendarai motor tiba-tiba diserang oleh rombongan orang tak dikenal. Akibatnya, sebanyak 5 busur tertancap di punggung korban dan luka tikaman di punggung sebelah kiri dan di pundak sebelah kiri. Setelah melancarkan aksinya para pelaku langsung kabur dan membawa lari sepeda motor korban Perampokan, pemerkosaan, pencurian, dan banyak lagi kriminalitas yang lain. Banyak sudah para pembuat onar itu yang ditangkap oleh aparat penegak hukum, tetapi masih banyak pula para pembuat onar yang masih berkeliaran. Sehingga masih membuat masyarakat resah dan merasa takut.

Kriminalitas atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan keinginan-keinginan materil tinggi, dan sering disertai ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan yang berlebihan tanpa didukung oleh kemampuan untuk mencapainya secara wajar akan mendorong individu untuk melakukan tindak criminal seperti tindak pembegalan yang sekarang sedang marak terjadi dimana-mana. Maka dari itu diperlukan lebih lanjut kajian tentang pengertian, teori, kriminalitas sehingga pada akhirnya kita dapat mengetahui dampak dan solusi terhadap kriminalitas khususnya tindak kejahatan pembegalan, agar norma sosial dan kepentingan

masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik. Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Lalu kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, Kartono (2004: 122).

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Definisi kejahatan secara yuridis adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hokum serta undang-undang pidana. Di dalam KUHP jelas tercantum bahwa “kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP”. Missal pembunuhan pasal memenuhi 338 KUHP, mencuri memenuhi pasal 362 KUHP, penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan

menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang tercantum maupun yang belum tercantum pada undang-undang pidana). Sedangkan pembegalan sendiri termasuk ke dalam jenis kriminalitas/kejahatan. Karena pembegalan sudah melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial yang ada. Orang yang melakukan pembegalan disebut Begal. Begal ialah penjahat yang merampas barang-barang di tengah jalan sepi. Terlepas darimana begal berasal, orang yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan terdesak kebutuhan hidup, ditambah kurangnya iman, cenderung berpikir pendek. Boleh dibilang, akan menghalalkan segala cara agar kebutuhan hidupnya ini bisa terpenuhi, termasuk dengan membegal. Mayoritas pelaku begal merupakan anak-anak muda yang belum atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Sepertinya tuntutan pergaulan juga ambil bagian di sini. Para remaja yang seharusnya sekolah atau masuk usia kerja malah kumpul tidak jelas. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2003: 26) bahwa adolescence diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.

Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun = masa remaja awal, 15 – 18 tahun = masa remaja

pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa remaja akhir. mereka banyak yang terjerumus perjudian/narkoba. Orang tua jelas akan memberi anak-anaknya uang untuk digunakan hal-hal seperti itu. Akhirnya mereka terpaksa membegal. Dari hasil penelusuran media, ternyata para pelaku begal yang tertangkap (dan juga dianiaya massa) memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Di jaman seperti sekarang ini, mencari sebuah pekerjaan memang tidak mudah. Begitu juga dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Dibutuhkan keberanian yang lebih besar untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data dari BPS, sepanjang bulan Februari hingga Agustus 2015, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah 0,09 juta orang dari 7,15 juta orang meningkat 7,24 juta orang. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah karena pertumbuhan ekonomi yang melambat di 5,01%. Berdasarkan data di atas, wajar saja akhir-akhir ini sering terjadi tindak kejahatan pembegalan. Belakangan ini pun hampir setiap hari media massa dipenuhi berita mengenai begal motor. Sudah tak terhitung jumlah korban yang mengalami pembegalan. Bukan sekedar kehilangan motor, tapi mereka juga harus mengalami luka berat. Bahkan di daerah Makassar bagian jalan Abdullah deng sirua dan perintis.

Sejauh ini belum ada tindakan yang memuaskan dari aparat selain himbuan agar berhati-hati saat mengemudi kendaraan roda dua di malam hari. Padahal tanpa dihimbau pun sebaiknya selalu berhati-hati. Dengan ini perlu adanya kewaspadaan masyarakat dan kesiagaan pihak polisi, kalau tidak perlu atau penting, tidak usah bepergian sendiri dan sepi misal di atas jam 10 malam

tidak usah. Lokasi rawan bisanya pernah kejadian, sepi, tanpa penerangan, mobilitas terbatas.

Tahap-tahap penanganan tindak kriminalitas pembegalan, Soetomo (2008: 33-63):

1. Tahap identifikasi, indikator sederhana untuk tahap identifikasi adalah memanfaatkan angka-angka statistic yang tersedia bagi daerah tertentu. Pada data tersebut kita dapat mengetahui insidensi (jumlah kejadian dalam kurun waktu tertentu dalam suatu daerah), dan prevalensi (jumlah pelaku kejahatan).
2. Tahap diagnosis, yaitu mencari sifat, eskalasi dan latar belakang kriminalitas terjadi untuk membantu menentukan tindakan sebagai upaya pemecahan masalah.
3. Tahap *treatment*, adalah upaya pemecahan masalah yang ideal pada suatu kondisi tertentu, terdiri dari:
 - a. Usaha rehabilitative, focus utamanya pada kondisi pelaku kejahatan pembegalan, terutama upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan perilakunya agar sesuai dengan standar atau norma sosial yang ada.
 - b. Usaha preventif, focus pada pencegahan agar tindak kejahatan pembegalan tidak terjadi. Dapat dilakukan pada level individu, kelompok, maupun masyarakat.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat. Sedangkan pembegalan sendiri termasuk ke

dalam jenis kriminalitas/kejahatan. seperti tindak pembegalan yang sekarang sedang marak terjadi dimana-mana. Maka dari itu diperlukan lebih lanjut kajian tentang pengertian, teori, kriminalitas sehingga pada akhirnya kita dapat mengetahui dampak dan solusi terhadap kriminalitas khususnya tindak kejahatan pembegalan, agar norma sosial dan kepentingan masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik. Karena pembegalan sudah melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial yang ada. Orang yang melakukan pembegalan disebut Begal. Begal ialah penjahat yang merampas barang-barang di tengah jalan sepi. Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan orang banyak atau khalayak banyak.

Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. Kasus pembegalan motor kerap terjadi di Indonesia yang merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. R. Abdoel Djamal (2005:26) mengemukakan bahwa Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak mandiri, tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan

ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum. Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan - tindakan negatif yang dilakukan oleh begal guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar?
2. Bagaimana strategi kepolisian dalam mencegah tindak kejahatan geng motor di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, adapun tujuan penelitian kali ini ialah :

1. Untuk mengetahui tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui strategi kepolisian dalam mencegah kejahatan geng motor di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan masukan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus kriminalitas begal yang merajalela di kota Makassar dan juga secara praktis hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama maupun bagi siapa saja yang telah membaca tulisan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Konsep Strategi

Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi juga dikatakan pola umum, sebab suatu strategi pada hakekatnya belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis, suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Sedangkan, untuk mencapai tujuan, memang strategi disusun untuk tujuan tertentu. Tidak ada suatu strategi, tanpa adanya tujuan yang harus dicapai. Menurut Oemar Hamalik definisi strategi adalah: “keseluruhan metode dan prosedur yang menitik beratkan pada kegiatan dalam proses rencana untuk mencapai tujuan tertentu. (2006:3). Kriteria pemilihan strategi, harus berorientasi pada tujuan yang akan dicapai. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan jenis karakteristik masalah, serta situasi atau kondisi dimana proses permasalahan tersebut akan berlangsung. Terdapat beberapa metode dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah tetapi tidak semuanya sama efektifnya dapat mencapai tujuan. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dalam memilih strategi apa yang ingin digunakan.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. R. Abdoel Djamal (2005:26)

mengemukakan bahwa Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak mandiri, tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum. Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota – anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, yang dilakukan oleh begal. Sebagai salah satu perbuatan salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah social, yaitu masalah - masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas dijalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan dijalan. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Terkhusus di Kota Makassar, gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya begal yang ada di Kota Makassar.

Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi beberapa daerah di kota makassar, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh begal yang ada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut semakin banyak terjadi di wilayah Kota Makassar harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya. Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (public security) dan bahkan mengancam keamanan insani (human security). Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja. Salah

satu dampak adanya kasus pembegalan yaitu memasuki tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang diistilahkan sebagai begal. keberadaan begal yang menggunakan kendaraan bermotor akhir-akhir ini memang semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan parah anggota begal semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.

2. Pengertian Kepolisian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepolisian berarti yang bertalian dengan polisi. Sementara kata polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).

Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri (Utomo, 2005).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Warsito Hadi Utomo (2005), identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut

dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya (Husin dalam Ammar, 2015).

3. Pengertian Geng Motor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata geng diartikan sebagai gerombolan atau kelompok remaja yang terkenal karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sementara kata motor diartikan sebagai mesin yang menjadi tenaga penggerak dan juga diartikan sepeda motor.

Istilah gangs (geng) ini sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar dari *play group* (kelompok bermain di masa kanak-kanak dan remaja) hingga kelompok kejahatan yang terorganisasikan. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya terdiri dari anak-anak muda. Beranjak pada pengertian yang lebih sederhana, geng adalah kelompok perkoncoan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya (Adam & Jessica, 2008).

Menurut Kartini Kartono (2014), geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar. Geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah

pada tindak kriminalitas. Meskipun sebenarnya, gerombolan anak laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka, anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal-hal yang tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru mereka dapatkan di dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan.

Yesmil Anwar & Adang (2010: 391) juga mengemukakan bahwa:

Geng delinquen banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan, dan lain-lain.

Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar kontrol orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan (Kartono, 2014).

Mulyana Kusumah (1981) mengemukakan bahwa di dalam kelompok geng kemudian muncul bahasa sendiri dengan penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul suatu tekanan kepada semua anggota kelompok,

agar setiap individu mau menghormati dan mematuhi segala perintah yang sudah ditentukan.

Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal yang berbahaya. Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapakemahiran dan kelebihanannya jika dibandingkan dengan para anggota kelompok lainnya. Untuk menunjukkan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah oprasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkan kedudukan sosial dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak (Kartono, 2014).

Menurut Collins sebagaimana dikutip oleh Rob White, et.al (2008), hal yang sangat berpengaruh pada proses identifikasi geng adalah fenomena pengucilan sosial. Alasan mengaku sebagai anggota geng adalah untuk menegaskan keberadaannya sosialnya dan mendapatkan perlindungan secara terus-menerus. Secara umum anak-anak muda yang menyatakan dirinya anggota geng, akan cenderung dalam perilaku yang antisosial dan kriminal dibandingkan dengan mereka yang tidak mengaku menjadi anggota geng.

Istilah geng motor berbeda dengan kelompok pengguna motor (club motor). Muhammad Mustaqim membahas mengenai perbedaan tersebut. Perbedaannya adalah club motor merupakan kelompok yang mengusung merek atau spesifikasi tertentu dengan perangkat organisasi formal untuk menjadi anggotanya dan kegiatan club motor jauh dari hal-hal yang berbau negatif. Hal ini bertolak belakang dengan berbagai jenis kegiatan geng motor yang cenderung negatif seperti mencuri, tawuran, melakukan penganiayaan bahkan membunuh.

Dari segi pengertian, geng motor memiliki pengertian lebih sederhana dibandingkan club motor, karena geng motor merupakan kumpulan orang pencinta motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada di luar kontrol orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan (Kartono, 2014).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa geng motor adalah sekelompok orang kebanyakan terdiri dari remaja yang melakukan tindakan kejahatan (kriminal) secara terorganisasi menggunakan kendaraan sepeda motor.

4. Pengertian Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambrosso dalam buku Romli Atmassasmita. “Teori dan kapita selekta Kriminologi” (1876) tentang teori

mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dan kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Topo Santoso (2010:9) secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan keadaan-keadaan yang turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara pemberantasannya. Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tidak susila (dalam arti luas), yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat tertentu, karena masyarakat tidak menyukai tingkah laku tersebut. Jadi, kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat kepada ketentuanketentuan yang telah tertulis (Sianturi, 1996: 34).

W.A.Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, W.A.Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

- a. Antropologi criminal yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tandatanda seperti apa? Apakah ada hubungannya suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya;
- d. Psikologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan
- e. Penologi, yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social, mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Michael dan Adler menyatakan “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat”. Sedangkan Wood merumuskan “Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”. Disamping itu, Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Kriminologi memiliki orientasi-orientasi tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyadi (2012: 95) yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Prakoso (2013: 11) dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Kriminologi Konvensional
 - 1) Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
 - 2) Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.

- 3) Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- 4) *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- 5) Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- 6) Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
- 7) Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- 8) Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- 9) Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- 10) Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

b. Teori Kriminologi Modern

- 1) Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.
- 2) Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- 3) Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.

- 4) Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- 5) Teori diri sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- 6) Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- 7) Teori netralisasi (*the techniques of netralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- 8) Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- 9) Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk

perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.

- 10) Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- 11) Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- 12) Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- 13) Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- 14) Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.

15) Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.

16) Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.

17) Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Sunarso (2014: 52) berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana (Pasal 1 Angka (26) Bab I Ketentuan Umum KUHP).

5. Tentang Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberika penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang

belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi Pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat di definisikan berdasarkan adanya unsur anti social.

Dalam bukunya, A.S. Alam membagi definisi kejahatan kedalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Moeljatno dalam Widiyasari (2015: 13), mengemukakan bahwa kejahatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan sisi kejahatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia, seperti melawan dan melanggar keamanan negara, melanggar ketertiban umum, pemalsuan mata uang, penganiayaan, penggelapan dan sebagainya;
- b. Kejahatan menurut bentuk dan jenisnya; seperti perampokan, penipuan, pencurian, kekerasan dan sebagainya;
- c. Kejahatan menurut cara yang dilakukannya, seperti penjahat bersenjata/tidak bersenjata, penjahat berdarah dingin, penjahat berkelompok, penjahat situasional, penjahat residivis, penjahat kebetulan dan sebagainya;

- d. Kejahatan menurut obyek sasarannya, seperti kejahatan ekonomi, kejahatan politik, kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap jiwa dan harta benda dan sebagainya;
- e. Kejahatan menurut tipe pelakunya, seperti penjahat profesional, penjahat karena krisis jiwa, penjahat karena nafsu seksualitas, penjahat kesempatan dan sebagainya.

Sunarso (2014: 42) yang mengutip pendapat Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut antara lain:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*)
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam KUHP

- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*)
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Menurut penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam undang-undang tetap apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “*asas legalitas*”.

6. Definisi Begal

“*Begal*” merupakan kata kerja, sinonim kata *begal* adalah kata penyamun, sementara kata “*pembegalan*” adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata *begal* dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi *Begal* merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Aksi *begal* jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan

mengancam keamanan insani (human security). Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja.

Pada Tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang diistilahkan sebagai begal. keberadaan begal yang menggunakan kendaraan bermotor akhir-akhir ini memang semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan parah anggota begal semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.

7. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara kelompok. Meskipun demikian, para ahli belum bisa menemukan faktor lingkungan apa dan bagaimana, yang menjadi sebab yang pasti daripada terjadinya kejahatan, seperti dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa kriminologi saat ini belum sampai

memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori.

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

- a. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (keterangan)
- b. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
- c. *Social Control* (Kontrol Sosial)

Teori Anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.

Syani (1989: 44-45) dalam teorinya mengatakan ada dua faktor penyebab seorang melakukan tindak kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu itu sendiri (internal) dan faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal).

Menurut walter Lunden. faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remanya menghadapi “samar pola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.

a. Teori Anomie

1) Emile Durkheim

Menurut ahli sosiologi asal Prancis ini, menekankan pada “*normlessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral. Hal ini menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan sering terjadi konflik dengan norma dalam pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim bahwa “tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial atas individu”. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas disamping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya untuk mengetahui bagaimana masing-masing komponen berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada suatu struktur masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi dengan baik. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, keadilan, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya ternyata dalam keadaan membahayakan secara keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu menjadi dysfunctional (tidak berfungsi).

Teori anomie dari Merton menekankan pentingnya dua unsur disetiap masyarakat, yaitu cultural aspiration atau culture goals dan institutionalised means atau accepted ways. Dan sarana inilah yang memberikan tekanan (*strain*).

2) Robert Merton

Dalam *social theory and social structure* yang berkaitan dengan teori anomie Durkheim, Robert Merton mengemukakan bahwa anomie adalah suatu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. dengan kata lain, "*anomie is a gap between goals and means creates deviance*". Tetapi konsep Merton tentang anomie agak masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh sudden social change tetapi oleh social structure yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya.

Bedasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (*a structural explanation*). Teori ini berasumsi bahwa semua orang itu taat hukum dan semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Keinginan untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan melalui legitimate means (pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga). Anggota dari kelas bawah khususnya, terbebani, sebab mereka mulai jauh di belakang dan mereka benar-benar haruslah orang yang penuh talented. Situasi seperti inilah yang dapat menimbulkan kensekuensi sosial berupa penyimpangan.

3) Cohen

Untuk teori anomie menurut Cohen disebut dalam *Lower Class Reaction Theory*. Inti teori ini menjelaskan bahwa *Delinquency* timbul dari reaksi kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai ketidakadilan dan harus dilawan.

b. *Cultural Deviance Theories* (Teori Penyimpangan Budaya)

Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktifitas kriminal *cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Ada tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, antara lain dijelaskan berikut ini.

1) *Social Disorganization Theory*

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

2) *Differential Assosiation*

E.H Sutherland, mencetuskan teori ini sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 proporsi dalam menjelaskan teori tersebut, sebagai berikut:

- a) *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal telah dipelajari)
- b) *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).
- c) *The principle part of the learning of criminal behavior occurs with in personal groups* (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat).
- d) *When criminal behavior is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitude* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan yang kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).
- e) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak).
- f) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang yang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).

- g) *Differential association may in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi defferential itu berbeda-beda dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya).
- h) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal paterrens involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar).
- i) *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and value, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan niali-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan-kebutuhan dan niali-niali umum tersebut, karena tingah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

3) *Culture Conflict Theory*

Teori ini menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri seperti: kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup dan seringnya terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin, bahwa “setiap kelompok masyarakat memiliki conduct norms-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain.

Teori *subculture* timbul ketika orang-orang dalam keadaan serupa mendapati diri mereka terpisah dari mainstream (arus terbesar) masyarakat dan mengingatkan diri bersama untuk saling mendukung. *Subculture* terbentuk dengan anggota sesama suku atau ras minoritas. Contohnya adalah anak-anak kelas bawah yang tidak pernah mengenal gaya hidup kelas menengah, dan kemudian berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat kelas menengah ke atas. Dengan begitu anak-anak kelas bawah berusaha beradaptasi dengan kehidupan mewah kelas menengah keatas, akan tetapi anak-anak kelas bawah sulit menjangkau kehidupan kelas menengah keatas. Maka hal seperti inilah yang membuat frustrasi dan tekanan pada anak tersebut, sehingga memungkinkan terjadi tingkat kejahatan, untuk mengikuti gaya hidup lingkungan kelas menengah ke atas.

8. Penanggulangan Kejahatan

Menurut Muladi, (2005: 77), upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur ”penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).

a. Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan

lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja (Atmasasmita, 1993: 79).

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Dilihat dari pengertian tindak pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, apabila kita mengkajinya lebih jauh dari pada pengertian ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yakni:

- 1) Adanya unsur perbuatan;
- 2) Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana;
- 3) Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;

Unsur delik yang merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian antara lain meliputi :

- 1) Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan;
- 4) Perbuatan tersebut diancam pidana.

b. Upaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Apabila pada lembaga pembiayaan konsumen telah terjadi penggelapan dalam jabatan maka perusahaan pembiayaan tersebut dapat pula melakukan upaya musyawarah/damai kepada pelaku penggelapan yang mempunyai itikad baik sebelum pihak lembaga pembiayaan konsumen tersebut mengajukan perkara kepada pihak yang berwajib.

Upaya penanggulangan secara kekeluargaan ini bersifat mencegah yang diharapkan dapat menciptakan adanya suatu hubungan kemitraan dengan semua pihak tidak hanya konsumen tetapi juga jika ada oknum dari karyawan itu sendiri yang berbuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini penting guna menghindari tindak pidana penggelapan yang dapat menimbulkan bagi salah satu pihak.

Kebijakan awal dan mendasar untuk penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dibidang lembaga pembiayaan konsumen adalah tanpa menggunakan sarana penal. Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran

hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis, dan teori tujuan pemidanaan integratif.

c. Upaya Penal (represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub- sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

- 1) Perlakuan (*treatment*) Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Syani (1989: 139) yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:
 - a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan

kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

9. Payung Hukum terhadap Kejahatan Geng Motor

Adapun pasal-pasal yang termuat dalam KUHP yang dapat diberikan terhadap kejahatan geng motor yaitu sebagai berikut.

- a. Pasal 170 KUHP yang berbunyi:
 - 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

- 2) Yang bersalah diancam:
 - a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan
- b. Pasal 351 yang berbunyi :
 - 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
 - 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
 - 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

B. Kerangka Pikir


Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. strategi ialah juga dikatakan pola umum pola umum, sebab suatu strategi pada hakekatnya belum mengarah kepada hal-hal yang

bersifat praktis, suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Sedangkan, untuk mencapai tujuan, memang strategi disusun untuk tujuan tertentu. Tidak ada suatu strategi, tanpa adanya tujuan yang harus dicapai.

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern. Akibatnya, bermunculan kejahatan-kejahatan dengan gaya baru dan semakin meresahkan masyarakat. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat di kota Makassar adalah kejahatan geng motor. Geng motor merupakan kejahatan yang dilaksanakan oleh beberapa orang secara terorganisasi. Dalam melancarkan aksinya para anggota geng motor tersebut tidak jarang melakukan tindak kekerasan terhadap korbannya. Sebagai kejahatan yang terorganisasi, tentunya penting untuk mendalami cara mereka beraksi.

Sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar dituntut agar melakukan upaya-upaya efektif dalam menanggulangi kejahatan geng motor. Secara teoritis, penanggulangan kejahatan dapat berupa upaya penal (preventif) untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi, upaya sosialisasi untuk menciptakan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, dan upaya penal (represif) dengan penindakan langsung pada setelah terjadinya kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas maka bagan kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai obyek penelitian, berikut ini diuraikan beberapa deskripsi fokus:

1. Strategi kepolisian adalah upaya-upaya yang ditempuh kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan khususnya geng motor.
2. Geng motor adalah sekelompok orang kebanyakan terdiri dari remaja yang melakukan tindakan kejahatan (kriminal) secara terorganisasi menggunakan kendaraan sepeda motor.

3. Upaya non penal (preventif) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan geng motor.
4. Upaya penal (represif) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian setelah atau pada saat kejahatan geng motor terjadi yakni dengan penindakan langsung terhadap pelaku kemudian ditindaklanjuti dengan sesuai proses hukum.
5. Mewujudkan pelayanan prima merupakan visi-misi dari aparaturnya Negara salah satunya menuntaskan kasus geng motor yang mengganggu dan meresahkan warga perkotaan dan adapun beberapa pelayanan prima yang diberikan aparaturnya kepolisian merupakan strategi-strategi atau upaya yang di manage agar terlaksana atau terwujud dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama 2 bulan bertempat di Kantor Polrestabes Kota Makassar yang beralamat di Jl, Jenderal Ahmad Yani No. 9 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian Kota Makassar dalam menuntaskan masalah begal yang meresahkan warga kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai strategi pemerintah kota Makassar dalam menengani masalah geng motor yang mengganggu keamanan kota Makassar, yang terjadi. secara obyektif, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kota Makassar terkhusus kepolisian.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah tipe fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Data Primer, data ini adalah data yang diperoleh penulis melalui wawancara sehubungan dengan strategi apa yang dilakukan pemerintah dalam menuntaskan kasus begal yang mengganggu keamanan lalu lintas di kota Makassar.
2. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis yang sumbernya dari data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti (pewawancara) untuk memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari 8 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Keadaan Jumlah Informan Menurut Identitas Nama, Inisial, dan Jabatan

No.	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Adi Jaya	AJ	Anggota Satuan Reskrim, Bagian Hukum	1 Orang
2.	Rimba Zuraya	RZ	Anggota Satuan Reskrim, Penyidik Pembantu	1 Orang
3.	Riswandi F.	RF	Anggota Satuan Reskrim, Basat Reskrim	1 Orang

No.	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Keterangan
4.	Zulhajji	ZH	Anggota Bhabinkamtibmas	1 Orang
5.	Justan	JS	Anggota Sat. Sabhara Polrestabes Makassar	1 Orang
6.	Muslihin	MH	Anggota Masyarakat	1 Orang
7.	Rangga Serang	RS	Anggota Geng Motor	1 Orang
8.	Burhan	BR	Anggota Geng Motor	1 Orang
9.	Rijal	RJ	Anggota Geng Motor	1 Orang
10.	Aklan	AK	Anggota Geng Motor	1 Orang
Jumlah				8 Orang

Sumber: Hasil Observasi, 2017

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian sangat diperlukan teknik tertentu untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan dengan konsep strategi yang diusung aparat kepolisian dalam menuntaskan begal yang adadi kota Makassar. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terencana-tidak terstruktur. Yusuf (2014) mengemukakan bahwa wawancara terencana-tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Miles & Huberman dalam Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Setelah data terkumpul dalam penelitian ini, dilakukan tiga prosedur yaitu sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa dalam bentuk teks naratif.


3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2012). Proses mendapatkan bukti-bukti tersebut yang disebut verifikasi data.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk menilai apakah data yang diperoleh di lapangan tersebut valid atau tidak. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (1990), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan satu metode pengumpulan data terhadap beberapa sumber data (*multiple sources*) yang digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1. Triangulasi dengan Sumber yang Banyak (*Multiple Sources*)
Sumber: Yusuf (2014)

Data hasil wawancara yang diperoleh dari satu informan dalam penelitian ini dibandingkan dengan data hasil wawancara dari informan lainnya kemudian dilihat kesesuaiannya. Apabila data hasil wawancara dari beberapa informan telah sesuai dengan kata lain tidak terjadi kontradiksi, maka data tersebut dianggap kredibel atau valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Polrestabes Makassar

Makassar sebagai pusat pemerintahan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat investasi, pusat industri, pusat pariwisata, pusat hiburan dan sekaligus pusat segala aktivitas ekonomi lainnya. Yang juga merupakan pintu Kawasan Indonesia Timur (KIT). Posisi yang sangat strategis ini membuat kota Makassar menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur.

Dinamika masyarakat Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar tidak terlepas dari pengaruh globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mendukung terjadinya perubahan baik langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak dinamika tersebut selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menimbulkan berbagai bentuk ancaman dan gangguan seperti kejahatan konvensional dimensi baru, kejahatan trans nasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara serta kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

Secara geografis Kota Metropolitan Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat $19^{\circ}18'27,97''$ – $119^{\circ}32' 31,03''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}00'30,18''$ – $5^{\circ}14'6,49''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah $175,77 \text{ km}^2$ dengan batas-batas berikut:

Batas utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Batas selatan : Kabupaten Gowa

Batas timur : Kabupaten Maros

Batas barat : Selat Makassar

Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan namun untuk wilayah hukum Polrestabes Makassar hanya membawahi 12 Polsek dari 14 Kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT dengan ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 – 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° sampai dengan 32°. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.

Makassar merupakan kota metropolitan dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi dan kultur yang berbeda-beda timbulkan problema dan pemicu timbulnya gejolak sosial. Di samping itu, adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang membias pada reaksi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang berdampak pada stabilitas kamtibmas.

Polri sebagai institusi negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri, penegakan hukum, memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat harus dapat mengantisipasi berbagai bentuk ancaman sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah dengan agenda utama meliputi *Peace, Democracy* dan *Property* dalam mewujudkan Indonesia yang lebih aman, damai, adil, demokrasi, dan sejahtera.

Seiring dengan berlakunya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Polrestabes Makassar beserta jajarannya melalui Humas

Polrestabes Makassar, telah menyiapkan fasilitas untuk membantu masyarakat yang datang secara langsung untuk mengakses informasi sesuai ketentuan dalam UU No. 14/2008 atau informasi lain bersifat *real time*, peristiwa penting maupun penjelasan dari pejabat Polri Polrestabes Makassar serta menyediakan fasilitas interaktif dalam rangka akurasi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun situasi kesatuan di Polrestabes Makassar ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Jumlah Personil Kepolisian dalam Kesatuan Polrestabes Makassar

No.	Pangkat	Banyaknya Personil
1	KBP (Komisaris Besar Polisi)	1 orang
2	AKBP (Ajudan Komisaris Besar Polisi)	9 orang
3	KOMPOL (Komisaris Polisi)	34 orang
4	AKP (Ajudan Komisaris Polisi)	60 orang
5	IP (Inspektur Polisi)	108 orang
6	BA	1.901 orang
Jumlah Total Personil Riil		2.113 orang

Sumber: Polrestabes Makassar

Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa total personil kepolisian yang tergabung dalam kesatuan Polrestabes Makassar adalah sebanyak 2.113 orang.

2. Visi dan Misi Polrestabes Makassar

Sebagai salah satu elemen dari Polda Sulsel (Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan), Polrestabes Makassar mengemban visi yaitu: “Terwujudnya postur Polda Sulsel yang unggul dalam pelayanan prima kepada masyarakat, yang berorientasi pada kearifan lokal : Sipakatau (saling memanusiaikan), Sipakalebbi (saling memuliakan/menghargai) dan Sipakainge (saling mengingatkan/demokrasi), guna mendukung terciptanya Indonesia yang

berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan kegotong royongan dalam rangka memantapkan Kamtibmas Kota Makassar”. Implementasi dari visi tersebut ditunjukkan melalui beberapa misi yaitu sebagai berikut:


1. Mewujudkan pemuliaan pelayanan kamtibmas prima untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui 9 (Sembilan) program unggulan yaitu kami datang melayani anda, Makasar beretika, Polisi mabbulo sibatang, penanganan konflik sosial, *police care*, *police goes to school*, kampung kamtibmas, pencegahan tipikor dan rekrutment calon polisi (Betah) dan program M4KS;
2. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya yang dimiliki guna mendukung kegiatan operasional Polrestabes Makassar terutama dalam mengamankan sumberdaya maritim;
3. Membangun jaringan intelijen yang handal, yang mampu melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat setiap gejolak sosial yang timbul dalam masyarakat;
4. Melakukan penegakan hukum secara transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, bebas korupsi, bermatahat dan terpercaya;
5. Menjamin terlaksananya penanggulangan keamanan dalam negeri di wilayah Kota Makassar untuk mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian; dan
6. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan mempererat Sinergi Polisional Inter Departemen (Sispindep) dengan Instansi terkait berlandaskan kegotong royongan.

Adapun sasaran prioritas Polrestabes Makassar tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap terjaga.
2. Mengantisipasi kerawanan Kamtibmas akibat dari munculnya aliran kepercayaan dan aliran sesat yang dapat menimbulkan perpecahan umat secara radikal.
3. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Anggota Polri / PNS dalam mengembng tugas pokok sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
4. Menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun kasus-kasus tindak disiplin / kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri Sesuai standar operasional prosodur (SOP).
5. Reformasi Birokrasi Polri:
 - a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
 - c. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

3. Struktur Organisasi Polrestabes Makassar

Berdasarkan Perkap No. 23 Tahun 2010 tertanggal 30 September 2010, struktur organisasi Polrestabes Makassar terdiri dari 5 unsur yaitu: unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Untuk lebih jelasnya, gambaran struktur organisasi di Polrestabes Makassar ditampilkan pada gambar 4.1.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Polrestabes Makassar
Sumber: Polrestabes Makassar

Tugas pokok dan fungsi setiap elemen dalam struktur organisasi tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Kapolres

- 1) Pin, Bin, Was, dan Dal satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana wilayah dalam jajarannya.
- 2) Memberikan pertimbangan kepada Kapolda

b. Wakapolres

- 1) Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugas Was, Dal, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi polres.
- 2) Memiliki kewenangan memimpin polres dalam hal Kapolres berhalangan.
- 3) Memberikan saran pertimbangan kepada kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok polres.

c. Bagian Operasi (BAG OPS)

Bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah yang menjanjikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

d. Bagian Perencanaan (BAG REN)

Bertugas menyusun Rencana Kerja (RENJA), mengedalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

e. Bagian Sumber Daya (BAG SUMDA)

Bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personil, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

f. Seksi Pengawasan (SIWAS)

Bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tidnakan terhadap penyimpangan yang ditemukan.

g. Seksi Profesi dan Pengamanan (SIPROPAM)

Bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengaman internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi polri, serta rehabilitasi personil.

h. Seksi Keuangan (SIKEU)

Bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

i. Seksi Umum (SIUM)

Bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polrestabes.

j. Satuan Intelijen Keamanan (SAT INTELKAM)

Bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

k. Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM)

Bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

l. Satuan Reserse Narkoba (SAT RESNARKOBA)

Bertugas melaksanakan pembinaan fungsi dan penyelidikan, penyidikan, pengawas penyidikan tindak pidana penyalahgunaan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

m. Satuan Samapta Bhayangkara (SAT SABHARA)

Bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

n. Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS)

Bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lintas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor dan pengemudi, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

o. Satuan Pembinaan Masyarakat (SAT BINMAS)

Bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (POLMAS), melaksanakan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pam Swakarsa), kepolisian khusus (POLSUS), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

p. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (SAT TAHTI)

Bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polrestabes, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

q. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

Bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi.

r. Seksi Teknologi Polri (SITIPOL)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

s. Kepolisian Sektor (POLSEK)

Bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kelompok Geng Motor di Kota Makassar

Rincian nama-nama kelompok geng motor yang kerap kali beraksi di Kota Makassar berdasarkan data dari Polrestabes Makassar di tampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Daftar Kelompok Geng Motor yang Kerap Beraksi di Kota Makassar

No.	Nama Kelompok Geng Motor	Nama Pimpinan
1	<i>Mappakkoe</i>	Ari Katombo (Warga Manggala, Makassar)
2	<i>Lontara</i>	Ardiansyah Husrah alias Daddi (Warga Jl. Perintis Kemerdekaan)
3	<i>Sekicol atau Skejol</i>	-
4	<i>Tetta</i>	Irwan (Warga Bontoala, Makassar)
5	<i>Lada Hitam</i>	-
6	<i>May In Moral</i>	-
7	<i>Halilintar</i>	-
8	<i>Copergo</i>	-
9	<i>Cooper</i>	-

Sumber: Polrestabes Makassar

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 9 kelompok geng motor yang kerap kali beraksi di wilayah kota Makassar. Terdapat tiga kelompok geng motor yang telah diketahui pimpinannya yaitu kelompok *Mappakoe*, *Lontara*, dan *Tetta*. Enam kelompok lainnya belum diketahui identitas pimpinannya.

C. Deskripsi Jenis dan Jumlah Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Polrestabes Makassar, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa kasus kejahatan yang melibatkan geng motor di wilayah kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir. Rincian dari kasus tersebut ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.3. Jenis dan Jumlah Kejahatan yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kota Makassar

No	Jenis Kejahatan	Banyaknya Kasus			Jumlah
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
1	Pencurian dengan kekerasan	114	191	283	588
2	Pencurian dengan pemberatan	267	309	375	951
3	Pencurian kendaraan bermotor	149	234	225	608
4	Aksi kejahatan dengan senjata tajam	407	393	288	1088
5	Pengeroyokan	139	155	90	384
Jumlah		1076	1282	1261	3619

Sumber: Polrestabes Makassar

Berdasarkan tabel 5.1, jelas bahwa jenis kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar terbagi menjadi 5 kategori yaitu: pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, aksi kejahatan dengan senjata tajam, dan pengeroyokan. Dari kelima jenis kejahatan

tersebut, yang paling sering dilakukan oleh geng motor dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu aksi kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Dari tabel tersebut tampak pula bahwa jumlah kejahatan oleh geng motor pada tahun 2014 sebanyak 1076 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 1282 kasus, dan pada tahun 2016 sebanyak 1261 kasus. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dari tahun 2014 ke tahun 2015, dan terjadi penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Adanya penurunan kejahatan di tahun 2016 dapat menunjukkan bahwa kepolisian di kota Makassar melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.

Gambaran tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor seperti yang ditampilkan pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa kejahatan yang paling banyak dilakukan geng motor adalah aksi kejahatan dengan senjata tajam. Hal ini berarti bahwa geng motor tidak segan melukai korbannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh RS yaitu sebagai berikut:

Saya pernah membegal cewek yang bawa motor, waktu itu standby memangma di jalan sepi sama temanku, begitu ada mangsa langsung saya ikuti dari belakang. Pas ku liat nda adami orang, langsung ku hadang itu cewek. Ku todongki pake badik, sempat saya pukul juga karena melawanki, sudahnya itu ku bawa larimi motornya (Hasil wawancara RS, 20 Oktober 2017).

Sejalan dengan itu RJ juga mengemukakan bahwa:

Pernahka beraksi pake busur, karena banyak orangki waktu itu jadi berani. Cuma mau buat kacaujaki disitu karena nda nakasiki lahan parkir (Hasil wawancara RJ, 22 Oktober 2017).

Pelaku tindak kejahatan yang berafiliasi sebagai geng motor di kota Makassar kebanyakan terdiri dari anak-anak usia sekolah. Informasi ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh “RF” selaku penyidik pembantu di Polrestabes Makassar yang sering menangani kejahatan oleh geng motor yaitu sebagai berikut:

Umur dari pelaku tindak kejahatan begal itu sekitar 12-15 tahun. (Hasil wawancara RF, 19 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaku kejahatan yang mengaku sebagai anggota geng motor di wilayah Kota Makassar masih di bawah umur. Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh “AJ” yang ketika ditanya mengenai umur pelaku kejahatan terkait geng motor bahwa:

“Pelaku begal atau geng motor itu ada yang di bawah umur. Yang pernah saya tangani itu paling rendah umurnya 14 tahun” (Hasil wawancara AJ, 19 Oktober 2017).

Sejalan dengan keterangan di atas “MH” sebagai warga yang pernah mengalami pembegalan mengakui bahwa:

“Saya dibegal oleh segerombolan anak muda yang naik motor. Waktu itu lagi nongkrong-nongkrongka’ di warkop, tiba-tiba datang gerombolan anak muda bawa motor yang menyerang pake busur, untungnya berhasil meloloskan diri, tapi laptop sama HPku berhasil mereka ambil, karna langsung larima’ waktu ku liat ada nalepaskan busur. Yang saya liat waktu itu kebanyakan anak-anakji kaya’ usia SMP bergitu” (Hasil wawancara MH, 23 Oktober 2017).

Hal tersebut juga dikuatkan melalui umur informan yang merupakan anggota geng motor dimana umur RS 22 tahun, BR 17 tahun, RJ 15 tahun, dan AK 14 tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaku begal atau geng motor yang melakukan tindak kejahatan itu kebanyakan masih di bawah umur. Kenyataan ini menjadi bahan pertimbangan oleh kepolisian di wilayah kota Makassar dalam mengambil tindakan baik penanggulangan dan pencegahan kejahatan geng motor.

D. Strategi Kepolisian dalam Upaya Mencegah Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor

1. Strategi Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum. Dalam menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah berupaya mengetahui penyebab dari tindak kejahatan tersebut. Terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar, "AJ" mengemukakan penyebab dari kejahatan oleh geng motor yang pernah ditanganinya yaitu:

“Kejahatan terjadi karena bertemunya niat dan kesempatan, salah satunya ini pasti ada. Meskipun tidak ada niat, tapi karena ada kesempatan, maka kejahatan itu dapat terjadi. Di samping itu memang ada kejahatan yang berangkat dari niat pelakunya. Kalau berbicara geng motor, kita perlu lihat secara mendalam. Kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah keluarga. Dalam teori sosiologi yang pernah saya pelajari, bahwa seseorang itu dibentuk di tempat paling lama ia berada. Begitulah yang terjadi pada anak-anak yang merupakan anggota geng motor. Anak-anak tersebut merupakan anak yang terkadang tidak terlalu diperdulikan oleh orang tua mereka sehingga mereka lebih banyak kumpul-kumpul dengan teman-teman pergaulannya. Nah apabila teman-temannya itu termasuk anak-anak berandalan atau nakal maka tentu anak yang berteman dengannya akan ikut-ikutan berbuat nakal” (Hasil wawancara AJ, 19 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi di kota Makassar salah satunya

disebabkan oleh kurangnya peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Anak-anak yang tergabung dalam geng motor merupakan anak-anak yang bergaul secara bebas tanpa ada kontrol dari orang tua akibatnya mereka menjadi terpengaruh dan ikut-ikutan dengan teman-temannya yang sering berbuat brutal atau melakukan tindak kejahatan. Di samping keluarga, lingkungan masyarakat tempat anak bermukim itu dapat memberikan dampak pada kepribadiannya. Sebagaimana yang diungkapkan lebih lanjut oleh “AJ” sebagai berikut:

“Ada stigma terhadap salah satu tempat di wilayah kota Makassar bahwa di tempat tersebut banyak anak nakalnya atau bisa dibilang gudangnya anak nakal disitu. Itu memang karena lingkungannya disitu yang menjadikan anak-anak menjadi begitu. Tokoh masyarakat, tokoh agama sudah tidak berperan dalam membina generasi, anak bebas bergaul tanpa ditegur ada yang bahkan anak-anak yang ada di Sudiang menjadi teman bergaulnya. Ya seperti itulah gambarannya jika lingkungannya juga buruk dampaknya ke anak juga menjadi buruk. Saya memang pernah dapat anak-anak geng motor yang tempat tinggalnya di lingkungan yang seperti itu.” (Hasil wawancara AJ, 19 Oktober 2017).

Sejalan dengan keterangan di atas, “RF” juga mengungkapkan bahwa:

“Yang menjadi penyebab anak-anak melakukan begal itu, pertama adalah faktor lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan tempatnya bermain dan yang kedua itu faktor ekonomi. Tapi kalau kita lihat para pelaku begal, rata-rata itu anak-anak yang putus sekolah artinya kan lingkungan yang sangat berpengaruh. Kebanyakan mereka hanya ikut-ikutan, misalnya temannya menodong, dia juga ikut menodong nanti di kantor polisi baru mereka kebingungan dan menyadari perbuatannya.” (Hasil wawancara RF, 19 Oktober 2017).

Hal di atas juga didukung oleh keterangan yang diberikan BR selaku anggota geng motor yaitu sebagai berikut:

Saya sebetulnya cuma ikut-ikutanja sama temanku, akhirnya masukka' di perkumpulannya. Lama kelamaan jadi betahka disitu karena biasa kalo panenki banyak didapat (Hasil wawancara BR, 21 Oktober 2017).

Dan juga yang diungkapkan oleh AK,

Awalnya masukka di perkumpulan itu karena naajakka' temanku. Saya memang ku sukaki kumpul-kumpul begitu makanya bergabungma apalagi biasa pesta-pestaki (Hasil wawancara AK, 22 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor lingkunganlah yang menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan oleh geng motor di Kota Makassar. Lingkungan yang dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan yang brutal menjadikan anak-anak melakukan kebrutalan yang pada akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Memahami penyebab adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor tersebut membuat kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir atau bahkan mencegah kejahatan tersebut. Terkait hal ini "AJ" memberikan keterangan penggalan hasil wawancara berikut ini:

Strategi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan oleh geng motor itu ada tiga yaitu preentif, preventif, dan represif. Preentif itu misalnya sosialisasi atau penyuluhan hukum di kelurahan, sekolah-sekolah dan sebagainya. Sosialisasi dalam hal ini adalah sosialisasi hukum kepada masyarakat agar masyarakat taat hukum termasuk kepada anak-anak sekolahan untuk mencegah anak-anak ikut-ikutan menjadi pembegal. Di samping itu, dalam masyarakat ada namanya Babinkamtibmas yaitu Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Babinkamtibmas inilah yang merupakan ujung tombaknya pelayanan kepolisian di tingkat kelurahan sekaligus memegang peranan penting dalam tindakan preentif dan preventif. Kalau preventif itu tindakan pencegahan. Mencegah bertemunya niat dan kesempatan. Salah satu contoh tindakan preventif itu adalah melakukan patroli. Preentif dan preventif ini dilakukan oleh seluruh unsur kepolisian. Yang terakhir itu represif yakni penindakan. Represif itu sudah tertangkap tangan, dimana telah terjadi perbuatan melanggar hukum." (Hasil wawancara AJ, 19 Oktober 2017).

Sejalan dengan itu, "RZ" memberikan keterangan mengenai cara penanggulangan kejahatan geng motor yaitu sebagai berikut:

Ya melakukan patroli, melakukan pendekatan kepada masyarakat, mengaktifkan lembaga-lembaga kepolisian yang bergerak demi keamanan dan ketertiban masyarakat (Hasil wawancara RZ, 23 Oktober 2017).

Pengoptimalan kerja Babinkamtibmas seperti yang dikemukakan di atas, dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat sekaligus terlibat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kriminal di lingkungan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah mengumpulkan warga dan tokoh masyarakat setempat untuk saling berdialog menyelesaikan persoalan tawuran antar warga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ZH selaku anggota Bhabinkamtibmas yaitu sebagai berikut:

Bhabinkamtibmas Polsek Panakkukang baru-baru ini melakukan sosialisasi dengan warga yang bertikai di kelurahan Pampang. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Panakkukang dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk berkumpul bersama setelah melaksanakan shalat jumat di mesjid Darul Ahsan dan pada waktu itu saya juga ikut serta. Poin yang disampaikan Pak Kapolsek waktu itu adalah mengajak tokoh masyarakat agar memberi contoh yang baik untuk warga serta ikut memberikan bimbingan kepada anak-anak muda yang sering berbuat negatif di lingkungan tersebut. Dan juga menekankan peran keluarga khususnya orang tua agar menjadi teladan bagi anak-anaknya (Hasil wawancara ZH, 26 Januari 2018).

Keterangan di atas menunjukkan tindakan kepolisian dalam upaya menyelesaikan tawuran antar warga dan mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Peran serta tokoh masyarakat dan keluarga dalam membimbing anak-anak muda tentu dapat meminimalisir tindakan kriminal yang dimotori oleh anak-anak muda termasuk kejahatan begal.

Disamping tindakan pencegahan, Polrestabes Makassar juga melakukan tindakan represif yakni menindak langsung anggota geng motor yang melakukan aksi begal. Tidak tanggung-tanggung Kapolda Sulselbar pada tahun 2015 pernah

memerintahkan agar pelaku begal atau aksi pencurian dengan kekerasan (curas) di tembak di tempat jika memang sangat meresahkan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh “JS” selaku anggota Satuan Sabhara di Polrestabes Makassar yaitu sebagai berikut.

Perintah tembak di tempat untuk pelaku begal memang pernah diinstruksikan oleh Kapolda pada tahun 2015 apabila pembegal itu sudah sangat meresahkan warga. Namun dalam prakteknya pelaku baru ditembak apabila ia masih melawan setelah diberikan tembakan peringatan (Hasil wawancara JS, 26 Januari 2018).

Keterangan di atas menunjukkan upaya serius Polrestabes Makassar untuk menindak tegas geng motor yang melakukan pembegalan. Hal ini tentu dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku agar tidak lagi mengulangi tindakan-tindakan kriminal yang meresahkan warga.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Makassar melakukan upaya-upaya untuk menuntaskan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yaitu:

- a. Upaya preentif yakni melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat termasuk ke sekolah-sekolah. Sosialisasi ini bersifat sosialisasi hukum agar masyarakat taat hukum.
- b. Upaya preventif yakni melakukan pencegahan dengan mengoptimalkan fungsi Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di kelurahan-kelurahan. Babinkamtibmas ini sekaligus berperan dalam upaya preentif.
- c. Upaya represif yakni melakukan penindakan langsung apabila tindak kejahatan oleh geng motor terjadi.

2. Upaya Kerjasama dengan Masyarakat dalam Meminimalisir Begal

Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes melalui jalinan kerjasama dengan masyarakat untuk meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yaitu menyelipkan program kepolisian untuk pembinaan masyarakat ke dalam program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelurahan-kelurahan. Misalnya pada even-even pertemuan di kelurahan, pihak polrestabes berkoordinasi dengan lurah setempat untuk dapat melakukan sosialisasi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan “AJ” yaitu sebagai berikut:

“Pihak kepolisian berupaya berkoordinasi dengan Lurah dalam program-program pedesaan agar kepolisian dapat ikut terlibat dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi agar masyarakat taat hukum dan berupaya mencegah tindak kejahatan”. (Hasil wawancara AJ, 19 Oktober 2017).

Di samping itu kepolisian juga berkoordinasi dengan pemerintah kota Makassar untuk melakukan inovasi-inovasi dalam upaya memberantas kejahatan yang dilakoni oleh geng motor tersebut. Hal ini dikemukakan oleh “RF” yaitu sebagai berikut:

“Polrestabes Makassar berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan terobosan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu bentuknya yaitu upaya pengadaan CCTV di tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan dan pengadaan sistem informasi yang berteknologi” (Hasil wawancara RF, 19 Oktober 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: upaya kerjasama yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan terobosan-terobosan misalnya pengadaan CCTV pada ruas jalan dan pengadaan sistem informasi yang berteknologi. Di samping itu pihak Polrestabes Makassar juga melakukan

koordinasi dengan kelurahan-kelurahan agar dapat menanamkan program ketertiban dan keamanan masyarakat ke dalam program-program yang dilaksanakan di kelurahan-kelurahan.

E. Pembahasan

Polrestabes Makassar menaungi wilayah Kota Makassar yang terdiri dari 14 kecamatan. Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dalam wilayah Kota Makassar dikategorikan dalam 5 jenis yaitu: (1) pencurian dengan kekerasan, (2) pencurian dengan pemberatan, (3) pencurian kendaraan bermotor, (4) Aksi kejahatan dengan senjata tajam, dan (5) Pengeroyokan. Dalam tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2016 tercatat bahwa pada tahun 2014 sebanyak 1076 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 1282 kasus, dan pada tahun 2016 sebanyak 1261 kasus. Adanya penurunan kejahatan di tahun 2016 dapat menunjukkan bahwa kepolisian di kota Makassar melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Pelaku kejahatan yang merupakan anggota geng motor pada umumnya di bawah umur dengan kisaran umur 12 – 15 tahun.

Dalam upaya menanggulangi, meminimalisir atau bahkan mencegah kejahatan oleh geng motor, langkah awal yang ditempuh oleh Polrestabes Makassar adalah menelusuri secara mendalam penyebab pelaku dalam hal ini anggota geng motor melakukan kejahatan begal. Penyebab kejahatan begal atau kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang teridentifikasi dari hasil penelitian adalah faktor pergaulan dan faktor ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori *anomie* dan *cultural deviance* yang mengasumsikan bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.

Pelaku-pelaku begal yang berafiliasi sebagai anggota geng motor sebagaimana yang diketahui dari hasil penelitian, adalah kebanyakan anak-anak muda yang masih berada dalam kategori usia sekolah. Mereka menjadi terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum akibat ikut-ikutan dengan teman-teman bergaulnya. Hal ini berarti bahwa adanya aksi pembegalan merupakan hasil peniruan calon pelaku dari teman-teman bergaulnya yang notabene telah berpengalaman dalam melakukan tindak kejahatan. Kenyataan ini didukung oleh teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde dalam Prakoso (2013) yang menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat.

Disamping faktor pergaulan, faktor ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya kejahatan oleh geng motor. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan ketika sampai usia dewasa mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga pada akhirnya mereka mencari jalan pintas dengan melakukan tindak kejahatan sebagai lahan untuk mereka memperoleh uang. Dalam artian bahwa status sosial mereka yang mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Robert Merton bahwa masalah bisa timbul dengan adanya struktur sosial yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya.

Strategi Polrestabes untuk meminimalisir atau mencegah kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yaitu melakukan upaya preentif, preventif, dan represif. Preentif dimaksudkan agar masyarakat sadar hukum, preventif dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak kejahatan, dan represif

dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan termasuk kejahatan yang dilakukan geng motor. Di samping itu pihak Polrestabes juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar agar secara bersama-sama melakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan kondusifitas warga dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk penanaman nilai-nilai ketertiban dan taat hukum dalam wilayah kelurahan.

Mengenai upaya preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar, ujung tombaknya dipegang oleh Babinkamtibmas yaitu Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Babinkamtibmas mempunyai sistem DDS (*Door to Door System*) yang secara langsung melakukan upaya-upaya persuasif ke masyarakat untuk mencegah kejahatan yang terjadi dalam lingkungan keluraha/desa. Babinkamtibmas juga berperan agar kepolisian dapat berkoordinasi dengan kelurahan dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat taat dan sadar hukum. Pengoptimalan kinerja Babinkamtibmas dapat membentuk soliditas masyarakat untuk peduli terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungannya sehingga individu atau kelompok yang berniat melakukan tindak kejahatan tidak memiliki kesempatan untuk melancarkan aksinya. Adanya kesempatan dapat memicu terjadinya suatu tindak kejahatan sebagaimana teori kesempatan dari Lacasagne (Prakoso, 2013) bahwa kejahatan terjadi karena masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.

Upaya preventif Polrestabes Makassar untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh geng motor juga diwujudkan melalui patroli rutin terutama ke

tempat-tempat yang rentan terjadi aksi pembegalan oleh geng motor. Apabila ditemukan tindak kejahatan oleh geng motor, aparat kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar melakukan upaya represif yakni melakukan penangkapan terhadap para pelaku.

Disamping berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat kelurahan/desa pihak Polrestabes Makassar juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar untuk menciptakan sistem keamanan kota yang inovatif agar segala tindak kejahatan yang terjadi di wilayah kota Makassar dapat diminimalisir. Salah satu yang sedang diwacanakan adalah pengadaan CCTV pada ruas-ruas jalan yang rawan terjadi tindak kejahatan. Melalui upaya ini diharapkan kejahatan geng motor dapat ditanggulangi secara efektif dan sekaligus dapat dicegah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dalam wilayah Kota Makassar dikategorikan dalam 5 jenis yaitu: (1) pencurian dengan kekerasan, (2) pencurian dengan pemberatan, (3) pencurian kendaraan bermotor, (4) Aksi kejahatan dengan senjata tajam, dan (5) Pengeroyokan. Dalam tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2016 tercatat bahwa pada tahun 2014 sebanyak 1076 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 1282 kasus, dan pada tahun 2016 sebanyak 1261 kasus.
2. Polrestabes Makassar melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir dan mencegah tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yaitu sebagai berikut:
 - a. Upaya preentif yakni melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat termasuk ke sekolah-sekolah. Sosialisasi ini bersifat sosialisasi hukum agar masyarakat taat hukum.
 - b. Upaya preventif yakni melakukan pencegahan dengan mengoptimalkan fungsi Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di kelurahan-kelurahan. Babinkamtibmas ini sekaligus berperan dalam upaya preentif.

- c. Upaya represif yakni melakukan penindakan langsung apabila tindak kejahatan oleh geng motor terjadi.
3. Kerjasama yang dilakukan oleh Polrestabas dalam rangka mencegah kejahatan yang dilakukan oleh geng motor adalah:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar agar secara bersama-sama melakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan kondusifitas warga.
 - b. berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk penanaman nilai-nilai ketertiban dan taat hukum dalam wilayah kelurahan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Polrestabas Makassar agar lebih mengoptimalkan upaya-upaya yang telah direncanakan dalam penanganan dan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.
2. Bagi Pemerintah Kota Makassar hendaknya melakukan terobosan atau inovasi dalam menjaga keamanan dan berkoordinasi dengan pihak Polrestabas untuk mewujudkan hal tersebut.
3. Bagi para orang tua hendaknya menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah anak-anaknya terjerumus ke dalam tindak kejahatan atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
4. Bagi para remaja hendaknya lebih berfikir ke depan dalam artian memikirkan hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk meraih kebahagiaan di masa depan dan tidak gampang terpengaruh oleh kenikmatan sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam & Jessica Kuper. 2008. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ammar, Mukhtaruddin. 2015. *Efektivitas Patroli yang Dilakukan Polisi dalam Mencegah Tindak Pidana Selama Tahun 2014 (Studi Kasus Polsek Kedaton)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Anwar, Yesmil & Adang. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Refika Aditama.
- AS. Alam, Dan Amir, Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*; Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Atmasasmita, Romli. 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung.
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format – Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuad otmand, 2006. *Kajian Strategi Sebagai disiplin ilmu ; utusan public catlica*,Kuala Lumpur
- Hamalik Oemar,2006. *managemen penegembangan strategi*,Bumi Aksara,Jakarta
- Ismail, Rizbuana. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Medan: USU Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III
- Kartono, 2004.*Kenakalan Remaja*;Rajawali Pers,Jakarta
- Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumah, Mulyana. 1981. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*; Alumni, Bandung.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*; Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Rumini dan Sundari, 2004. *Perkembangan Anak Remaja*; Rineka Cipta, Jakarta

- R. Abdoel Jamal, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum* ; PT.Radjagrapindo Persada,Jakarta
- Rob White,2008.*Geng Remaja Fenomena Dan Tragedi Geng Remaja Di Dunia*,Gala Ilmu Semesta, Yogyakarta.
- Romli Atmassasmita, 2010.*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*,Eresco, Bandung
- Romi Librayanto,2009. *Ilmu Negara.Refeleksi*, Makassar
- Siagian, Matias. 2011. *Metode Penelitian Sosial*, Medan: Grasindo Monoratama.
- Sianturi, SR. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem Pethaem, Jakarta.
- Soetomo, 2008. *Kriminalitas* ; Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soetomo, 2008. *Masalah Sosial*;Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soerjono, D. 1973. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto,1986. *Pengantar Penelitian Hukum*,UI Press, Jakarta.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*; Alfabeta: Bandung.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*; Sinar Grafika, Jakarta.
- Syani, Abdul. 1989. *Sosiologi Kriminalitas Remaja*; Balai Karya, Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*; Aksara Baru, Jakarta.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- White, Rob. et.al. 2008. *Geng Remaja, Fenomena dan Tragedi Geng Remaja Dunia*. Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta.
- Widiasari, Annisa Mutmainna. 2015. *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang Tahun 2014)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Yasmin Anwar Adang; 2010: *Kriminologi*; PT. Refika Aditama.

Yusuf, A. M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*; Prenada Media Grup, Jakarta.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sumber On Line

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/2_7551/4/Chapter%20I.pdf, Hal.8,
Diakses pada tanggal 5 juni 2017

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/>, Diakses pada tanggal 5Juni 2017

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/2_7551/4/Chapter%20I.pdf,
Diakses pada tanggal 7 Juni 2017

<http://mulyanihasan.wordpress.com/2007/04/27/geng-motor-do-kota-bandung/>,
Diakses pada tanggal 23 Juni 2017

<http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/04/02/148320/Warga-Mulai-Turun-Tangan-Bubarkan-Aksi-Geng-Motor/6> Diakses pada tanggal 4 Juli 2017.

LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian



Lokasi Penelitian



Wawancara terhadap Informan (1)



Wawancara terhadap Informan (2)



Wawancara terhadap Informan (3)



Informan 5 (Anggota Geng Motor)



Wawancara dengan Informan (6)



Berinteraksi dengan Anggota Geng Motor



Berinteraksi dengan Anggota Geng Motor

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Nur Alam Syafar, disapa Alam. Lahir pada tanggal 20 Maret 1994 di Barobbo Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Anak kelima dari lima bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri Syafaruddin dan Hj. Syamsiah. Penulis menempuh pendidikan pertama selama enam tahun di SDN 28 Barobbo Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 3 Bontoramba Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Tamalatea yang sekarang berubah nama menjadi SMA Negeri 2 Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.

